

**TANGGUNG JAWAB BADAN HUKUM USAHA BERSAMA  
 (STUDI KASUS: ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912)**

Aluysius Prianka Driyarkara, Natalia Yeti Puspita

Magister Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

[aluysiu.201900070025@student.atmajaya.ac.id](mailto:aluysiu.201900070025@student.atmajaya.ac.id), [natalia.yip@atmajaya.ac.id](mailto:natalia.yip@atmajaya.ac.id).

**ABSTRAK**

Bentuk badan hukum yang dapat menyelenggarakan usaha perasuransian berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Usaha Bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan. Peraturan hukum mengenai Perseroan Terbatas dan Koperasi telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang, sedangkan peraturan mengenai Usaha Bersama tidak diatur dengan jelas dalam perundang-undangan di Indonesia, namun diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk karakteristik badan hukum usaha bersama AJB Bumiputera 1912 dan bagaimana bentuk tanggung jawab badan hukum usaha bersama AJB Bumiputera 1912. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk karakteristik badan hukum Usaha Bersama adalah sebagai berikut: bersifat sifat gotong royong, merupakan badan hukum yang diakui, pemegang polis merangkap sebagai anggota, tidak memiliki modal dasar, dan keuntungan yang didapat untuk kepentingan anggota. Adapun bentuk tanggung jawab badan hukum Usaha Bersama adalah tanggung jawab terbatas.

**Kata Kunci: Tanggung Jawab Badan Hukum, Badan Hukum Usaha Bersama, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912**

**ABSTRACT**

*Forms of legal entities that can carry out insurance business based on Article 6 paragraph (1) of Law no. 40 of 2014 concerning Insurance are limited liability companies, cooperatives, and joint ventures that existed at the time this Law was promulgated. Legal regulations regarding Limited Liability Companies and Cooperatives have been regulated separately in the Law. In contrast, regulations regarding Joint Ventures are not regulated in Indonesian legislation but are regulated in Government Regulation No. 87 of 2019 concerning Insurance Companies in the Form of Joint Businesses. The problem in this study is how the characteristics of the legal entity joint venture AJB Bumiputera 1912 and the form of responsibility of the legal entity joint venture AJB Bumiputera 1912. The research method used is a juridical-normative method which is descriptive-analytical. The study results show that the characteristics of a Joint Venture legal entity are as follows: cooperation in nature, a recognized legal entity, the policyholder also doubles as a member, has no authorized capital, and the profits are for the benefit of the members. The form of joint venture legal entity responsibility is limited liability.*

**Keywords:** *Legal Entity Responsibility, Joint Business Legal Entity, Bumiputera Joint Life Insurance 1912)*

## **A. PENDAHULUAN**

Badan Usaha yang dikenal di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, Badan Usaha Swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Badan Usaha Swasta terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu, badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti Firma, Persekutuan Perdata, Persekutuan Komanditer dan badan usaha yang berbadan hukum yaitu Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi. Namun dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengatur mengenai bentuk badan hukum untuk penyelenggara usaha perasuransian di Indonesia yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) adalah Perseroan Terbatas, Koperasi dan Usaha Bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan.<sup>1</sup>

Peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum Perseroan Terbatas sudah secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan badan hukum Koperasi diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Sedangkan sampai dengan saat ini tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai badan hukum Usaha Bersama, namun sesuai dengan amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, maka pada tanggal 26 Desember 2019 telah diundangkan Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Adapun badan hukum yang berbentuk Usaha Bersama yang pada saat ini masih berdiri di Indonesia adalah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (“AJB Bumiputera”).

AJB Bumiputera menyatakan dasar pendiriannya pada Pasal 10 Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 28 Maret 1870 No. 2 Stb. 64 sesuai keputusan Sekretaris Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 6 April 1915.<sup>2</sup> AJB Bumiputera sendiri merupakan usaha asuransi jiwa nasional yang pertama dan tertua di Indonesia. Usaha asuransi ini didirikan di Magelang pada tanggal 12 Februari 1912 dalam Kongres Persatoean Goeroe-Goeroe Hindia Belanda (PGHB), yang pada awal pendiriannya bernama *Onderlinge Lavenzekering Maatschappij* Persatoean Goeroe-Goeroe Hindia

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

<sup>2</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013, hal. 6.

Belanda (OL. Mij. PGHB).<sup>3</sup> Keberadaannya yang sudah berdiri sejak puluhan tahun yang lalu membuat perusahaan tersebut memiliki banyak pemegang polis, tidak heran sehingga AJB Bumiputera masih eksis hingga sekarang, namun ketika ada himbauan dari pemerintah untuk mengubah perusahaan asuransi berbentuk Usaha Bersama menjadi Perseroan Terbatas, AJB Bumiputera menolak himbauan tersebut untuk beralih badan hukum menjadi Perseroan Terbatas.<sup>4</sup> Hal ini didasarkan karena terdapat perbedaan dalam hal permodalan antara badan hukum Perseroan Terbatas dan badan hukum Usaha Bersama, termasuk cara menyeimbangkan kekayaan lancar dan lainnya.

Pada tahun 2004 Pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 504 tahun 2004 tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi yang Berbentuk Badan Hukum Bukan Perseroan Terbatas. Peraturan tersebut mengharuskan perusahaan asuransi yang berbentuk Usaha Bersama untuk memenuhi ketentuan modal dan kekayaan lancar. Atas hal tersebut membuat AJB Bumiputera dinilai tidak memiliki kekayaan lancar yang cukup. Pada tahun 2012, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 504 tahun 2004 telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Pada bulan Oktober 2016, Otoritas Jasa Keuangan menunjuk Pengelola Statuter untuk menggantikan tugas dan fungsi Komisaris dan Direksi AJB Bumiputera, serta membantu AJB Bumiputera untuk memenuhi ketentuan yang ada.<sup>5</sup> Akan tetapi karena tidak adanya peraturan yang jelas dan tegas yang mengatur badan hukum Usaha Bersama, membuat Pengelola Statuter mengalami kesulitan untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang ada di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012. Walaupun saat ini sudah ada Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama, namun pada pokoknya dalam

---

<sup>3</sup>AJB Bumiputera, Proses Penguatan Bumiputera Terus Berlangsung, sebagaimana dimuat dalam [http://ajb.bumiputera.com/listnews/news/news\\_\\_\\_media/news/0/1/454/1/news](http://ajb.bumiputera.com/listnews/news/news___media/news/0/1/454/1/news), diakses pada tanggal 12 Juni 2021.

<sup>4</sup> Aditia Noviansyah, "Asuransi Bumiputera Menolak Menjadi Badan Hukum PT", sebagaimana dimuat dalam <https://m.tempo.co/amp/457410/asuransi-bumiputera-menolak-jadi-badan-hukum-pt>, diakses pada tanggal 12 Juni 2021.

<sup>5</sup> Iswi Hariyani, "Kajian Hukum Restrukturisasi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sebagai Perusahaan Mutual", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum UII, Vol. 24 Issue 2, April 2017, hal.322.

melakukan kegiatan usaha perusahaanya hanya mengacu pada Anggaran Dasar perusahaanya saja, dan hal ini lah yang membuat Usaha Bersama mempunyai keunikan tersendiri di Indonesia.

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang diatas, maka akan dikemukakan beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk karakteristik badan hukum Usaha Bersama AJB Bumiputera 1912?
- b. Bagaimana bentuk tanggung jawab badan hukum usaha bersama AJB Bumiputera 1912?

Penelitian tentang “Tanggung jawab Badan Hukum Usaha Bersama (Studi Kasus: Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912)” merupakan penelitian yuridis-normatif. Oleh karenanya penelitian ini berbasis pada norma hukum yaitu hukum korporasi terkait perasuransian. Penelitian dilakukan dengan cara penelusuran data sekunder untuk mencari jawaban atas rumusan masalah mengenai bentuk tanggung jawab badan hukum usaha bersama.<sup>6</sup> Data sekunder adalah data dari bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitan yang berwujud laporan, buku harian, dan lainnya.<sup>7</sup> Dari sudut kekuatan mengikatnya bahan pustaka bidang hukum dibagi menjadi tiga golongan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>8</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Staatsblad 1870 No.64 tentang perkumpulan-perkumpulan berbadan hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Adapun data primer digunakan untuk melengkapi data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui wawancara.<sup>9</sup> Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Azis Maulana yang menjabat sebagai legal (hukum) dari Departemen Hukum AJB Bumiputera 1912.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal.13-14.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), hal.12.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 33.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal.30.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Bentuk Karakteristik Badan Hukum Usaha Bersama AJB Bumiputera 1912**

Posisi AJB Bumiputera 1912 dalam perspektif hukum perusahaan terbilang unik karena hingga saat ini AJB Bumiputera 1912 merupakan satu-satunya perusahaan mutual/ usaha bersama di Indonesia yang belum diatur dalam undang-undang khusus seperti halnya Perusahaan Terbatas dan Koperasi. Namun walaupun belum diatur secara khusus dalam undang-undang, keberadaan badan hukum Usaha Bersama tidak sudah diakui dalam Staatsblad 1870 No 64 dan terdapat juga pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (selanjutnya disebut “UU Usaha Perasuransian”), menyebutkan bahwa usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum Perseroan Terbatas, Koperasi dan Usaha Bersama. Dalam Pasal 7 ayat (3) UU Usaha Perasuransian mengamanatkan pembentukan Undang-Undang mengenai Usaha Bersama, namun amanat tersebut belum juga terlaksana. Hingga pada tahun 2014 UU Usaha Perasuransian digantikan dengan Undang-Undang No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut “UU Perasuransian”).<sup>10</sup>

Pada Pasal 6 ayat (1) UU Perasuransian keberadaan mengenai Usaha Bersama dalam usaha perasuransian masih diakui keberadaannya, namun hanya berlaku pada perusahaan asuransi Usaha Bersama yang telah ada pada saat undang-undang ini di undang-undangkan. Maka yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah AJB Bumiputera 1912. Hingga akhirnya setelah sekian lama, pengertian Usaha Bersama secara hukum telah tersedia di dalam Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama (selanjutnya disebut “PP Usaha Bersama”). Dalam Pasal 1 angka 1 PP Usaha Bersama mendefinisikan bahwa Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama yang selanjutnya disebut Usaha Bersama adalah badan hukum yang menyelenggarakan usaha asuransi dan dimiliki oleh Anggota, yang telah ada pada saat Undang-Undang No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian diundangkan, selain itu, menurut H.M.N. Purwosujipto dalam Pasal 286 dan Pasal 308 KUHD dapat ditemukan mengenai istilah-istilah Usaha Bersama dengan penyebutan

---

<sup>10</sup> Nurjihad, “Konsekuensi Pilihan Bentuk Badan Hukum Perasuransian di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum UII, Volume 29 Issue 1, Januari 2022, hal. 119.

yang berbeda yaitu perkumpulan saling menanggung dan perkumpulan asuransi jiwa timbal balik. KUHD sendiri tidak mengatur lebih dalam mengenai Usaha Bersama namun hanya menyebutkan bentuk Usaha Bersamanya saja.

Pada dasarnya konsep asuransi adalah sama dengan saling tanggung-menanggung ataupun timbal balik, yaitu tertanggung membayar premi dan penanggung akan memberikan ganti rugi apabila telah terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti dan merugikan tertanggung pada suatu perjanjian asuransi.<sup>11</sup> Menurut Purwosutjipto, terdapat satu ciri pada perkumpulan saling menanggung, yaitu bahwa adanya kedudukan rangkap, sehingga kekuasaan tertinggi ada pada anggota yang merangkap sebagai tertanggung.<sup>12</sup> Berdasarkan konsep perkumpulan saling menanggung dan timbal balik tersebut, terdapat beberapa unsur utama yaitu bahwa perkumpulan jenis ini menjadi satu dengan perusahaan pertanggung, anggota perkumpulan juga merupakan tertanggung, dan bertujuan untuk membagi risiko antar tertanggungnya yang merangkap sebagai anggota hal tersebut telah sesuai dengan PP Usaha Bersama.

Konsep Usaha Bersama tidak hanya memiliki hubungan perjanjian asuransi antara penanggung dengan tertanggung, tetapi juga terdapat hubungan keanggotaan di dalamnya. Maksud dari hubungan keanggotaan tersebut adalah bahwa pemegang polis atau anggota juga memiliki peran atau kedudukan atas perusahaan asuransi berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama. Konsep seperti ini juga terdapat dalam AJB Bumiputera, yang mana setiap pemegang polis dalam AJB Bumiputera juga merupakan anggota dari perusahaan AJB Bumiputera. Dengan demikian dalam hal perusahaan mengalami kerugian, pertama-tama kerugian tersebut akan di tanggulangi oleh dana cadangan umum perusahaan, yang kemudian jika masih tidak cukup akan di tanggulangi dengan dana jaminan dan ekuitas lainnya. Adapun yang terakhir apabila masih tidak cukup untuk menutup kerugian, maka sisa kerugian dibagi secara prorata diantara para anggota perusahaan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: 2 Bentuk-Bentuk Perusahaan*, (Jakarta: Djambatan, Cet-7,1992), hal.234 dan lihat juga Ratnaningsih, "Inkonsistensi Perlindungan Hukum Nasabah pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912", *Jurnal of Economic & Business Law Review*", Volume 2 No 1 Mei 2022, hal. 20.

<sup>12</sup> H.M.N Purwosutijpto, *op.cit.*, hal.235.

<sup>13</sup> Pasal 38 Petikan Keputusan Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota,

Dari penjelasan diatas, secara teoritis bentuk Usaha Bersama di Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. Memiliki Sifat Gotong Royong

Menurut R. Sutantya, suatu badan yang berbentuk Usaha Bersama merupakan swadaya masyarakat yang didukung oleh semangat gotong-royong. Bentuk Usaha bersama ini sangat sesuai dengan sila ke-empat dalam Pancasila dan telah sesuai juga dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1).<sup>14</sup> Hal ini dibuktikan oleh para anggota atau pemegang polis AJB Bumiputera 1912 yang secara bersama-sama menanggung kerugian yang diderita oleh Perusahaan.

b. Merupakan Badan Hukum Yang Diakui

Usaha Bersama telah diakui sebagai badan hukum berdasarkan Arrest H.R. Tanggal 20 Oktober 1865 yang menyatakan Usaha Bersama adalah *Zedelijke Lichaam*, sehingga mengikuti ketentuan dalam Pasal 1653 Kuhper yang kemudian ketentuan tersebut tidak berlaku lagi sejak adanya Staatblad 1870 No 64. Usaha Bersama juga telah diakui dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 2 tahun 1992 yang telah diganti dengan Undang-Undang No 40 tahun 2014, dan masih disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1).

c. Pemegang Polis Merupakan Anggota

Pemegang polis asuransi dalam Badan Hukum Usaha Bersama berbeda dengan pemegang polis asuransi dalam Perseroan Terbatas. Hal ini dikarenakan dalam Usaha Bersama pemegang polis tidak hanya sebagai tertanggung melainkan juga ikut serta sebagai anggota. Anggota AJB Bumiputera 1912 adalah pemegang polis asuransi yang mempunyai kontrak asuransi jiwa dengan AJB Bumiputera 1912.<sup>15</sup>

d. Tidak Memiliki Modal Dasar

Usaha Bersama bukan merupakan perkumpulan modal seperti Perseroan Terbatas ataupun Koperasi, melainkan perkumpulan orang yang berasal dari anggota perkumpulan itu sendiri.

e. Keuntungan Yang Didapat Untuk Kepentingan Anggota

---

<sup>14</sup> *Ibid* dan lihat juga Penjelasan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pasal 7 ayat (1).

AJB Bumiputera 1912 dalam menjalankan usahanya juga memperhatikan kepentingan para anggotanya, maka jika perusahaan mendapatkan keuntungan, para anggota juga akan mendapatkan manfaat atas keuntungan tersebut sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam polis asuransi para anggotanya.

## **2. Bentuk Tanggung Jawab Badan Hukum Usaha Bersama AJB Bumiputera 1912**

Berdasarkan PP Usaha Bersama yang diamanatkan oleh UU Perasuransian, bentuk tanggung jawab atas kegiatan usaha Badan Hukum Usaha Bersama, selain diatur di dalam PP Usaha Bersama juga di atur di dalam Anggaran Dasar perusahaannya. Sehingga dalam melaksanakan kegiatan usahanya AJB Bumiputera 1912 lebih mengacu kepada Anggaran Dasar perusahaannya. Berikut ini merupakan ketentuan mengenai pertanggungjawaban hukum Usaha Bersama AJB Bumiputera 1912 berdasarkan Anggaran Dasar, yaitu:

- a. Setiap anggota Direksi bertanggungjawab secara pribadi terhadap kerugian AJB Bumiputera 1912 yang disebabkan oleh faktor kesalahan pribadi dari yang bersangkutan dalam melakukan tindakan yang menyimpang dari tata tertib menurut Anggaran Dasar, dan aturan-aturan yang berlaku di AJB Bumiputera 1912<sup>16</sup>
- b. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggungjawab secara pribadi terhadap kerugian AJB Bumiputera 1912 yang disebabkan oleh faktor kesalahan pribadi dari yang bersangkutan dalam melakukan tindakan yang menyimpang dari tata tertib menurut Anggaran Dasar, dan aturan-aturan yang berlaku di AJB Bumiputera 1912.<sup>17</sup>
- c. Jika AJB Bumi Putera 1912 menderita kerugian, maka kerugian pertama-tama akan ditutup dengan dana cadangan umum.<sup>18</sup>
- d. Jika masih belum cukup, kerugian tersebut akan ditutup dengan dana jaminan dan ekuitas lainnya.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pasal 30 ayat (2).

<sup>17</sup> *Ibid.*, Pasal 25 ayat(13).

<sup>18</sup> *Ibid.*, Pasal 38 ayat (1).

<sup>19</sup> *Ibid.*, Pasal 38 ayat (2).



- e. Jika dana jaminan tersebut juga tidak dapat menutup kerugian, maka diadakan sidang Luar Biasa BPA dengan berpedoman pada Pasal 40 guna memutuskan apakah AJB Bumiputera 1912 dilikuidasi, atau dilanjutkan berdirinya dengan mempertahankan bentuk Usaha Bersama, atau merubah bentuk badan usaha lainnya.<sup>20</sup>
- f. Dalam hal AJB Bumiputera 1912 dilanjutkan berdirinya, maka sisa kerugian dibagi secara prorata diantara para anggota AJB Bumiputera 1912 dengan cara-cara yang ditetapkan dalam sidang BPA.<sup>21</sup>

Berdasarkan penjelasan Pasal 30 ayat (2) Anggaran Dasar, bahwa direksi hanya bertanggungjawab secara pribadi jika memang kerugian perusahaan disebabkan oleh kelalaiannya, namun jika bukan karena kesalahannya maka Direksi tersebut tidak bertanggung jawab secara pribadi. Maka bentuk pertanggungjawaban hukum AJB Bumiputera 1912 sama halnya dengan ketentuan Pasal 1661 KUHPER yang pada intinya menyatakan bahwa para anggota perkumpulan tidak bertanggung jawab secara pribadi tetapi hanya bertanggung jawab sebatas penjualan barang-barang perkumpulan tersebut. Bentuk pertanggungjawaban hukum dalam AJB Bumiputera 1912 juga menerapkan prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*) seperti yang berlaku dalam Perseroan Terbatas.

## C. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- a. Bentuk Karakteristik Usaha Bersama dalam kegiatan usaha asuransi adalah; memiliki sifat gotong royong yang ada pada para anggotanya karena sesama anggota akan bersama-sama saling menanggung kerugian yang diderita perusahaan, merupakan suatu badan hukum yang diakui keberadaanya dalam Undang-Undang No 2 tahun 1992 maupun Undang-Undang No 40 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama, pemegang polis juga merangkap sekaligus sebagai anggota perusahaan, keuntungan yang didapat perusahaan untuk kepentingan para

<sup>20</sup> *Ibid.*, Pasal 38 ayat (3).

<sup>21</sup> *Ibid.*, Pasal 38 ayat (4).

anggota, dan Usaha Bersama tidak didirikan dengan modal dasar melainkan terbentuk dari hasil usaha para anggotanya. Karakteristik lain dalam Usaha Bersama yang dapat diambil dari AJB Bumiputera 1912 adalah organ perusahaannya yang terdiri dari Rapat Umum Anggota (RUA), Direksi, Dewan Komisaris.

- b. Bentuk tanggung jawab Usaha Bersama AJB Bumiputera 1912 dapat ditemukan dalam Anggaran Dasar. Sehingga tanggung jawab Usaha Bersama AJB Bumiputera 1912 berdasarkan Usaha Bersama adalah memiliki tanggung jawab terbatas (*Limited Liability*). Hal ini dikarenakan status Usaha Bersama sebagai badan hukum memiliki harta kekayaan yang terpisah dengan pemiliknya, dan harta tersebut akan dipakai untuk membayar hutang-hutangnya. Selanjutnya, dalam anggaran dasar dinyatakan bahwa pengurus yaitu, Direksi dan Dewan Komisaris akan bertanggungjawab secara pribadi terhadap kerugian perusahaan yang disebabkan oleh kelalaian mereka dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu ketentuan dalam anggaran dasar juga menyebutkan bahwa anggota AJB Bumiputera 1912 selaku pemegang polis juga dapat bertanggung jawab secara pribadi dengan dibagi prorata kepada para anggotanya. Apabila perusahaan mengalami kerugian dan kerugian tersebut tidak dapat lagi ditutup oleh dana-dana cadangan, jaminan serta ekuitas.

## 2. Saran

Agar kegiatan usaha asuransi Usaha Bersama di Indonesia dapat semakin berkembang dalam pembangunan ekonomi Indonesia, sebaiknya pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat merancang Undang-Undang yang secara jelas mengatur perusahaan asuransi yang berebentuk Usaha Bersama. Hal ini juga bertujuan agar nasabah dalam perusahaan asuransi Usaha Bersama merasa terlindungi hak-haknya, dan tidak membuat perusahaan Asuransi Usaha Bersama dirugikan dalam menjalankan usahanya.

Apabila Pemerintah tidak dapat membuat peraturan secara jelas mengenai Usaha Bersama maka sebaiknya Usaha Bersama tersebut mengubah status Usahanya menjadi Perseroan Terbatas agar kedepannya tidak memiliki kesulitan karena tidak ada peraturan yang mengatur.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: 2 Bentuk-Bentuk Perusahaan*, cet. 7, (Jakarta: Djambatan, 1992).

Mamudji, Sri, *et. al. Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005).

Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008).

### 2. Artikel dalam Jurnal

Hariyani, Iswi, “Kajian Hukum Restrukturisasi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sebagai Perusahaan Mutual”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum UII, Vol. 24 Issue 2, April 2017.

Nurjihad, “Konsekuensi Pilihan Bentuk Badan Hukum Perasuransian di Indonesia ”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum UII, Volume 29 Issue 1, Januari 2022.

Ratnaningsih, “Inkonsistensi Perlindungan Hukum Nasabah pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912”, *Jurnal of Economic & Business Law Review*”, Volume 2 No 1 Mei 2022.

### 3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Undang-Undang No 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama.

Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013.

### 4. Internet

AJB Bumiputera, “Proses Penguatan Bumiputera Terus Berlangsung”, sebagaimana dimuat dalam

[http://ajb.bumiputera.com/listnews/news/news\\_\\_\\_media/news/0/1/454/1/news](http://ajb.bumiputera.com/listnews/news/news___media/news/0/1/454/1/news), diakses pada tanggal 1 Mei 2021.

Media Indonesia, “Asuransi Mutual Untung dan Rugi Sama di bagi”, sebagaimana dimuat dalam <https://mediaindonesia.com/opini/348888/asuransi-mutual-untung-dan-rugi-sama-sama-dibagi>, diakses pada tanggal 1 Mei 2021.

Aditia Noviansyah, “Asuransi Bumiputera Menolak Menjadi Badan Hukum PT”, sebagaimana dimuat dalam <https://m.tempco.co/amp/457410/asuransi-bumiputera-menolak-jadi-badan-hukum-pt>, diakses pada tanggal 12 Juni 2021.